



**P E N E T A P A N**

**Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rustam Booleng bin Bin'un**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

**Raisa I. Saum binti Imran Saum**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol, tanggal 01 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2001, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, Pernikahan di langsungkan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Imran Saum yang menikahkan langsung Para Pemohon dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh

*Hal 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Mustafa Saboy dan Mansur Saboy dengan mahar berupa 50 pohon coklat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. Selvina binti Rustam Booleng lahir di Busak II, 10 Oktober 2001;
2. Tiara binti Rustam Booleng lahir di Busak II, 02 Februari 2009;
3. Aprilia binti Rustam Booleng lahir di Busak II, 26 April 2018;

5. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi Perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah, karena Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol dengan alasan : Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol tidak meneruskan berkas-berkas ke KUA Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rustam Booleng bin Bin'un**) dengan Pemohon II (**Raisa I. Saum binti Imran Saum**) yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 April 2001 di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Buol selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rustam Booleng, NIK: 7205020808780001, tanggal 10 Februari 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Raisa I. Saum, NIK: 7205026909840001 tanggal 20 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P.2);

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Rustam B. Bo'oleng, Nomor 7205021412070004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, tanggal 25 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor 474/454.49/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Busak II, tanggal 20 November 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P.4);

B. Bukti Saksi :

1. **Mustafa bin Samaun Saboy**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 April 2001 di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika itu adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Imran Saum;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Mustafa Saboy dan Mansur Saboy;
- Bahwa maharnya berupa 50 (lima puluh) pohon coklat dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Selvina, Tiara dan Aprilia;

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pihak P3N yang dimintakan bantuan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karamat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikahnya untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

**2. Samin bin O Ra'at**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 April 2001 di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika itu adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Imran Saum;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Mustafa Saboy dan Mansur Saboy;
- Bahwa maharnya berupa 50 (lima puluh) pohon coklat dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Selvina, Tiara dan Aprilia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pihak P3N yang dimintakan bantuan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karamat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikahnya untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, karena itu Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, oleh karenanya berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dengan tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa pada tanggal 02 April 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Imran Saum, sedangkan saksinya adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Mustafa Saboy dan Mansur Saboy dengan mahar berupa 50 (lima puluh) pohon coklat dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, semua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 301 R.Bg., jo Pasal 2 ayat (3) dan 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1889 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dan materil dapat diterima, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh Kepala Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, merupakan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya masih membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, secara terpisah masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas maka Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg, Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerd.;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ketentuan keabsahan pernikahan, menurut Hukum Pernikahan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; tentang pernikahan menyatakan "pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

*Hal 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol*





Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah / pernikahan menurut hukum Islam adalah harus terpenuhinya 5 (lima) unsur, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah dan adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim perlu meninjau prosedur dan tata cara nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Islam kitab-kitab fikih tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh 5 (lima) orang sebagaimana pendapat dalam kitab I'anatut Tholibin Juz III halaman 316 yang diambil alih oleh Pendapat Hakim, yang berbunyi :

**أركانه أى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي  
وشاهدان وصغة**

Artinya : *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon isteri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat (ijab dan kabul);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi di persidangan, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh calon suami (Pemohon I), calon isteri (Pemohon II), wali nikah (Bapak kandung Pemohon II) dan dua orang saksi, serta pengucapan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Ummul Mukminin 'Aisyah *radhiallahu 'anha* yang berbunyi:

**لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل**

*Hal 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang bahwa dalam al Qur'an telah dijelaskan secara tegas tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 yang artinya sebagai berikut:

22. *dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

23. *diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

24. *dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain, kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin Juz III halaman 280, yang diambil alih oleh pendapat Hakim, yaitu:

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## وشرط فى الزوجة أى المنكوحه: خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: "Ada 4 (empat) syarat bagi perempuan yang dinikahi, yaitu tidak dalam ikatan pernikahan, tidak sedang menjalani masa iddah, diketahui orangnya, dan tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti (P.3 dan P.4) pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II statusnya perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 April 2009 di Kecamatan Karamat, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pernikahan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15, 16 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rustam Booleng bin Bin'un Booleng**) dengan Pemohon II (**Raisa I. Saum binti Imran Saum**) yang dilaksanakan pada pada hari Rabu, Tanggal 2 April 2001 di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Buol pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah** oleh kami **Ramli Ahmad, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim,**

**Ramli Ahmad, Lc.**

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti**

**Andi Syaiful Cibu, S.H.**

Perincian biaya:		
Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	240.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	<b>386.000,00</b>
Terbilang: <b>(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</b>		

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Buol